
ANALISIS IMPLEMENTASI *GREEN FINANCE* DALAM SKEMA PEMBIAYAAN PADA UMKM DI KELURAHAN CIPAMOKOLAN KOTA BANDUNG

Dary Alifah Herdijani¹, Dodi Siswanto²

Email: siswantododi88@gmail.com

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Al-Ghifari, Bandung Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah pelaku UMKM mengetahui dan memahami tentang Green Finance, (2) mengedukasi pentingnya penerapan Green Finance, dan (3) menilai efektivitas skema pembiayaan Green Finance pada UMKM sektor pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui istilah Green Finance, namun 60% di antaranya telah menerapkan penghematan energi yang sejalan dengan prinsip green. Lembaga keuangan belum menerapkan skema Green Finance, dan pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan formal karena syarat agunan dan prosedur yang kompleks. Diperlukan sosialisasi dan dukungan terhadap UMKM terkait Green Finance dan akses keuangan.

Kata Kunci: Green Finance, UMKM, Skema Pembiayaan, Ekonomi Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan dan perekonomian Indonesia, termasuk sektor usaha kecil. Seiring dengan menurunnya aktivitas ekonomi global pada tahun 2020, pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung tahun 2022, jumlah UMKM di Kota Bandung meningkat dari 387.815 pada tahun 2018 menjadi 464.346 pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan kontribusi besar UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dalam menyerap tenaga kerja.

Namun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait permodalan. Berdasarkan survei awal di Kelurahan Cipamokolan, sekitar 34% pelaku UMKM mengaku mengalami kesulitan dalam akses modal usaha. Kendala lainnya mencakup pemasaran, ketersediaan bahan baku, keterampilan tenaga kerja, dan akses energi. Menurut Hera, Koordinator UMKM Cipamokolan, tantangan terbesar adalah permodalan yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional akibat tuntutan agunan dan prosedur yang kompleks.

Green Finance hadir sebagai alternatif pembiayaan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pemberian kredit. Green Finance tidak hanya bertujuan mendukung usaha yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup (Höhne et al., 2012). Namun, berdasarkan laporan UNEP (2013), kontribusi Green Finance di sektor perbankan Indonesia baru mencapai 1,27% dari total pembiayaan, jauh lebih rendah dibanding negara maju.

Meskipun demikian, praktik ramah lingkungan sejatinya telah dijalankan oleh sebagian UMKM, khususnya di sektor pengolahan makanan di Cipamokolan. Misalnya, penghematan

energi dan pengelolaan limbah dilakukan untuk efisiensi biaya sekaligus menjaga lingkungan, meskipun pelaku belum memahami istilah Green Finance itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Green Finance dalam skema pembiayaan UMKM di sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembiayaan berkelanjutan yang lebih inklusif di tingkat lokal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama saat krisis seperti pandemi COVID-19. Di Kota Bandung, UMKM terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar terhadap tenaga kerja dan PDRB. Namun, kendala permodalan menjadi hambatan utama. Green Finance diperkenalkan sebagai strategi keuangan yang mendukung keberlanjutan sekaligus mengatasi masalah permodalan. Namun, adopsinya di kalangan UMKM, khususnya di Kelurahan Cipamokolan, masih rendah.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen, menurut Handoko (2018), adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks UMKM, manajemen menjadi sangat penting untuk merancang strategi bertahan dan berkembang, terutama mengingat keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam menjalankan usaha.

Manajemen keuangan juga memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup dan perkembangan UMKM. Harjito dan Martono (2018) mengungkapkan bahwa manajemen keuangan mencakup perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk mendukung usaha. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang mengandalkan pembiayaan pribadi dan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya finansial dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan meminimalkan risiko keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan, konsep Green Finance semakin relevan untuk diterapkan di sektor UMKM. Green Finance merujuk pada pembiayaan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan (Volz et al., 2015). Dalam penerapannya, Green Finance mendukung proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan mendorong bisnis untuk mengadopsi prinsip-prinsip ramah lingkungan seperti Reduce, Reuse, dan Recycle. Oleh karena itu, bagi UMKM, menerapkan prinsip Green Finance tidak hanya dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka, tetapi juga membuka peluang akses ke pembiayaan yang lebih luas, khususnya dari lembaga keuangan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

UMKM, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal aset dan omzet. UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Namun, UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi, serta rendahnya pemahaman manajerial. Kendala-kendala ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan, sehingga penerapan Green Finance sebagai alternatif pembiayaan dapat menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Green Finance pada UMKM sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa menggunakan data statistik sebagai alat analisis utama (Sugiyono, 2019). Penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai praktik Green Finance di lapangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan konsep tersebut.

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada konsentrasi UMKM yang cukup tinggi dan perkembangan usaha yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor industri pengolahan makanan dipilih karena erat kaitannya dengan masalah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi, sehingga penerapan Green Finance dalam sektor ini memiliki potensi besar. Kelurahan Cipamokolan dipilih sebagai tempat penelitian karena adanya kegiatan UMKM yang dapat memberikan informasi yang relevan terkait penerapan Green Finance dalam usaha mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku UMKM, pejabat kelurahan, serta pihak terkait lainnya seperti lembaga pembiayaan dan dinas terkait. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang praktik Green Finance yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta pandangan pihak terkait terhadap penerapan skema ini di UMKM. Selain itu, observasi langsung dilakukan terhadap kegiatan operasional UMKM di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai implementasi Green Finance. Data sekunder juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung untuk memberikan konteks lebih dalam terkait kebijakan dan praktik pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2009), yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi penting dari wawancara dan observasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi dalam bentuk narasi deskriptif yang memberikan gambaran jelas tentang praktik Green Finance. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis, berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, untuk memastikan keandalan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber dan metode yang berbeda. Dengan triangulasi, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Green Finance di UMKM sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Cipamokolan belum memahami secara formal konsep Green Finance, praktik ramah lingkungan seperti penghematan energi sudah mulai diterapkan di sektor ini. Sekitar 60% pelaku UMKM telah menerapkan langkah-langkah penghematan energi, seperti pengurangan penggunaan listrik, gas, dan air dalam operasional mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang berkembang meskipun belum didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang Green Finance dalam arti formal. Praktik-praktik ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju penerapan prinsip-prinsip Green Finance, yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Volz et al. (2015) menjelaskan bahwa Green Finance meliputi pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha yang berfokus pada

keberlanjutan lingkungan, yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Cipamokolan meskipun tidak dilakukan dalam kerangka formal Green Finance.

Namun, meskipun sudah ada kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan dan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memenuhi syarat agunan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan formal dan prosedur administratif yang rumit. Hal ini sejalan dengan temuan Harjito dan Martono (2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pencapaian efisiensi keuangan pada UMKM. Selain itu, UMKM seringkali tidak dapat mengakses pembiayaan yang berbasis pada Green Finance karena lembaga keuangan belum menyediakan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan juga belum sepenuhnya mendukung Green Finance sebagai bagian dari kebijakan mereka, padahal UNEP (2013) menyatakan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan berbasis lingkungan.

Dari analisis SWOT yang dilakukan terhadap UMKM di Kelurahan Cipamokolan, ditemukan bahwa kekuatan utama sektor UMKM terletak pada potensi lokal dan keterampilan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Hal ini sejalan dengan pandangan Handoko (2018), yang menekankan bahwa manajemen yang efektif dapat menggali potensi internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. UMKM di Cipamokolan memiliki potensi pasar yang besar, serta keberagaman produk lokal yang dapat dipasarkan lebih luas. Namun, kekuatan ini harus didukung dengan pengelolaan yang lebih baik dan lebih terstruktur. Kelemahan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan usaha yang baik. Faktor ini sejalan dengan temuan Lestari (2020) yang mengidentifikasi keterbatasan modal dan pengetahuan sebagai hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Adapun peluang yang tersedia mencakup meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan serta adanya berbagai program pemberdayaan UMKM dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Meskipun demikian, ancaman yang dihadapi cukup kompleks, terutama dengan persaingan usaha yang ketat, kenaikan harga bahan baku, serta biaya operasional yang meningkat. Tanpa adanya strategi inovatif dan efisiensi dalam operasional, UMKM dapat terhambat dalam perkembangan dan daya saingnya, sebagaimana ditegaskan oleh Van Horne (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan likuiditas dan profitabilitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.

Lebih lanjut, implementasi Green Finance dalam UMKM juga terkait erat dengan fungsi pengawasan dan perencanaan strategis dalam manajemen. Handoko (2018) menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan fungsi manajerial yang harus diterapkan secara efektif untuk memastikan agar setiap aspek usaha bergerak ke arah tujuan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, meskipun banyak UMKM di Cipamokolan yang telah menerapkan prinsip hemat energi, hasil yang dicapai masih terbatas tanpa adanya dukungan kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah atau insentif dari lembaga keuangan. PWC (2013) menegaskan bahwa Green Finance dapat menjadi pendorong utama bagi sektor UMKM dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan edukasi, pelatihan, serta pengembangan regulasi yang mendukung Green Finance sangatlah penting. Tanpa kerangka kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas, maka integrasi prinsip keuangan berkelanjutan dalam skema pembiayaan UMKM akan berjalan lambat, dan potensi pengembangan Green Finance di sektor UMKM akan sulit terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Green Finance di UMKM Kelurahan Cipamokolan masih terbatas, meskipun pelaku UMKM telah menunjukkan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan, seperti penghematan energi. Sekitar 60% pelaku UMKM sudah menerapkan langkah-langkah penghematan energi, meskipun pemahaman tentang konsep Green Finance secara formal masih kurang. Hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan Green Finance adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, dan sulitnya memenuhi syarat agunan untuk memperoleh pembiayaan berbasis Green Finance. Selain itu, lembaga keuangan juga belum menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun praktik ramah lingkungan sudah ada di kalangan UMKM, untuk mengoptimalkan implementasi Green Finance, diperlukan dukungan yang lebih nyata dari lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang mendukung Green Finance, menyederhanakan prosedur pembiayaan, serta menawarkan insentif bagi UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Edukasi dan pelatihan mengenai Green Finance juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. Lembaga keuangan harus mulai mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya fokus pada sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk UMKM di daerah lain. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksploratif, sehingga tidak mengukur dampak kuantitatif secara langsung terhadap kinerja keuangan atau produktivitas UMKM yang menerapkan Green Finance.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan berbagai sektor UMKM di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Green Finance. Penelitian kuantitatif yang mengukur dampak implementasi Green Finance terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan UMKM juga dapat menjadi fokus riset berikutnya. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam tentang pengembangan skema pembiayaan hijau yang sesuai dengan karakteristik UMKM serta kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha tersebut.

REFERENSI

- Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung. (2022). Laporan Data UMKM Kota Bandung.
- Handoko, T. H. (2018). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Harjito, D. A., & Martono. (2018). Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. Yogyakarta: EKONISIA.
- Hasanah, U., & Hariyono, S. (2022). Analisis Implementasi Green Finance terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(1), 45–57.
- Höhne, N., Khosla, S., Fekete, H., & Gilbert, A. (2012). Mapping of Green Finance Delivered by IDFC Members in 2011. Cologne: Ecofys.
- Lestari, I. (2020). Permasalahan dan Strategi Pemberdayaan UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 135–148.
- PWC. (2013). Exploring Green Finance Incentives in China. PricewaterhouseCoopers.
- Rahmat, T., Ahman, E., & Apriliani, D. (2024). Strategies to Improve Sustainable Competitive Advantage in The Halal Industry Through Knowledge Sharing: HR Perspective. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 116-130.

-
- Rahmat, T., Apriliani, D., Ardiansyah, I., & Bukhori, R. F. (2024). The Role of HRM in Global Transition to Green Economy Sustainability in Indonesia's Halal Industry. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 185-194.
- Rahmat, T., & Apriliani, D. (2022). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Sustainability Tourism Dalam Perspektif Green HRM. *KarismaPro*, 13(2), 87-98.
- Siregar, M. E. (2014). *Manajemen Lingkungan Hidup dan Pembiayaan Berbasis Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sriyono, E., Wibowo, A., & Yunita, R. (2019). Potensi Pembiayaan Non-APBN Berbasis Green Finance. *Jurnal Pembiayaan dan Keuangan Daerah*, 10(2), 89–101.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNEP. (2013). *Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy*.
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Van Horne, J. C. (2018). *Financial Management and Policy*. 13th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Volz, U., Böhnke, J., Knierim, L., Richert, K., & Roeber, G.-M. (2015). *Financing the Green Transformation: How to Make Green Finance Work in Indonesia*. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
- Yulawati, T., Nugroho, H., & Pertiwi, D. (2017). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Green Finance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(3), 202–212.
- Höhne et al. (2012). Definisi Green Finance.
- Volz et al. (2015). Green Finance dan Keberlanjutan.
- UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- UNEP (2013). *Praktik Pembiayaan Berkelanjutan*.
- PWC (2013). *Green Financing di Asia*.
- Siregar, M.E. (2014). *Manajemen Lingkungan dan Pembiayaan*.
- Dinas KUKM Kota Bandung (2022). *Laporan Data UMKM*.